

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara pada Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, 223/Pdt.G/2015/PA.Bjb, dan 186/Pdt.G/2017/PA.Bjb, keseluruhan mendudukan peristiwa hukum untuk berpoligami dengan alasan khawatir melanggar yang dilarang norma agama. Jika meninjau seluruh alasan poligami pada ketiga putusan tersebut tidak berdasar pada alasan poligami baik dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan maupun KHI. Hanya saja kekhawatiran ini dapat disandingkan dengan alasan poligami dalam hukum Islam. Alasan tersebut ialah alasan mendesak sebagaimana pendapat Sayyid Qutub, bahwa poligami harus didasari atas adanya alasan yang mendesak sebagaimana pada ketiga putusan dengan kekhawatiran berbuat zina dan juga fitnah dari masyarakat.
2. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, 223/Pdt.G/2015/PA.Bjb, dan 186/Pdt.G/2017/PA.Bjb, juga memiliki pertimbangan utama yang sama yakni hakim mengedepankan syarat kumulatif dalam berpoligami. Meskipun pertimbangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung dengan berbagai teori poligami, hanya saja dalam sebuah putusan harus memberikan nilai kepastian hukum. Inilah yang tidak dijelaskan dalam ketiga putusan tersebut bahwa

hakim mengabaikan alasan alternatif sebagai sebuah alasan utama dalam berpoligami.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan beberapa hal terkait dengan kasus permohonan poligami dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, 223/Pdt.G/2015/PA.Bjb, dan 186/Pdt.G/2017/PA.Bjb penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak khususnya Pemohon, hendaknya memikirkan matang-matang sebab dan akibat yang akan ditimbulkan apabila berpoligami. Mengingat beristri lebih dari satu terlebih-lebih tiga istri merupakan perkara yang sulit dan tanggung jawab yang besar. Bukan hanya harus terpenuhinya seluruh kebutuhan istri-istri dan anak-anak tetapi juga harus mampu berlaku adil agar kedepannya tidak ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Kekhawatiran melanggar norma agama menjadi batu loncatan permohonan poligami di dalam norma agama bukan hanya zina dan perselingkuhan, ketidakmampuan berlaku adil dan mengabaikan tanggung jawab juga termasuk melanggar norma agama.
2. Hakim selaku penegak hukum dan keadilan bahwa setiap putusan atau pun penetapannya harus memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang berperkara, hakim seharusnya lebih memperhatikan dalam menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam putusnya.